

ABSTRAK

\Harga yang tertera di dalam aplikasi tidak sesuai dengan harga di toko/restoran, konsumen yang keberatan tidak mau membayar hal ini yang menyebabkan driver Go-jek mengalami kerugian karena telah membayar pesanan tersebut terlebih dahulu. Seharusnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Ayat (3) ada itikad baik dari konsumen untuk tidak membatalkan apabila ada selisih harga dalam pemesanan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimanakah pelaksanaan itikad baik dalam pemesanan makanan online di Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apakah hambatan dan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan itikad baik dalam pemesanan makanan online di Kota Pekanbaru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis..

Hasil pembahasan mengatakan bahwa Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Pemesanan Makanan Online Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terlaksana dengan baik, banyak perselisihan yang terjadi antara driver dengan konsumen dalam pemesanan makanan melalui *Go-food*. Hambatan Dalam Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Pemesanan Makanan Online Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak adanya tanggungjawab para pihak, tidak jelasnya informasi dan komunikasi dan tidak adanya perlindungan terhadap *driver*. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Pemesanan Makanan Online Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah membayar ganti rugi, melakukan musyawarah dan mufakat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Saran diperlukan untuk melengkapi hasil penelitian. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah Konsumen hendaknya memiliki rasa tanggungjawab dan empati kepada pihak driver agar tidak merugikan driver karena telah membeli pesanan dan harus melaksanakan itikad baiknya. Driver yang melakukan pengambilan pesanan hendaknya menanyakan kembali dan mengecek kebenaran atau kecocokan antara pesanan dengan tarif yang terdapat didalam aplikasi agar tidak ada kesalahpahaman terhadap orderan yang sudah dilakukan. Pihak PT Gojek Indonesia sebaiknya membuat aplikasinya sesuai dengan harga yang sesungguhnya dan menetapkan aturan bagi yang tidak pernah menggunakan aplikasi untuk membayar langsung melalui aplikasi agar jangan ada lagi driver yang dirugikan ketika memesan makanan dan orangnya ternyata tidak ada.

Kata Kunci: Itikad Baik, Makanan *online*, *Go-Food*.